



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK,
DINAS DAN KHUSUS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berhasrat untuk lebih mengembangkan hubungan bilateral dan kerjasama antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk membebaskan warga negara dari kedua negara pemegang paspor-paspor diplomatik, dinas dan khusus dari visa masuk ketika memasuki wilayah masing-masing,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,

Memperhatikan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Tahun 1963,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Persatuan Emirat Arab untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk.
2. Warga Persatuan Emirat Arab, pemegang paspor diplomatik dan khusus yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit

dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masuk.

3. Masa berlaku paspor diplomatik, dinas dan khusus dari warga negara masing-masing Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat memasuki wilayah Pihak lainnya.

Pasal 2

Warga Negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik dan konsuler di wilayah negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya.

Pasal 3

1. Para Pihak wajib bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh dari paspor diplomatik, dinas dan khusus yang digunakan oleh masing-masing Pihak sebelum penandatanganan Persetujuan ini dan masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada Pihak lainnya contoh setiap paspor baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penerbitan dimulai.
2. Kedua Pihak masing-masing wajib memberitahukan mengenai setiap perubahan yang diperkenalkan di dalam peraturan dan hukum nasional terkait dengan penerbitan paspor.

Pasal 4

Warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus, tidak diizinkan untuk bekerja atau turut serta dalam pekerjaan apapun atau untuk belajar di negara masing-masing tanpa menghormati peraturan yang berlaku di kedua negara terkait kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

Pasal 5

1. Pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus yang sah dari masing-masing Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya dari setiap titik yang diizinkan untuk maksud itu oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor yang sah tersebut.
2. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara masing-masing Pihak dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak lainnya terkait masuk, tinggal dan keluarnya orang asing.

Pasal 6

1. Kedua Pihak memiliki hak untuk menolak masuknya atau memperpendek masa tinggal orang yang memiliki status persona non grata atau dianggap dapat membahayakan kedamaian umum, ketentraman umum, keteraturan umum, kesehatan umum, maupun keamanan nasional.
2. Dalam hal warga negara dari masing-masing Pihak kehilangan paspor sahnya sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 Persetujuan ini di wilayah salah satu Pihak, mereka wajib menginformasikan kepada pihak berwenang di wilayah negara Penerima. Misi diplomatik maupun Konsuler dimaksud wajib menerbitkan sebuah paspor baru atau dokumen perjalanan kepada warga negara dimaksud dan memberitahukannya kepada pihak berwenang Pihak Penerima.

Pasal 7

1. Para pihak menyatakan kesiapannya untuk menjamin perlindungan tingkat tinggi dari paspor-paspor dan dokumen-dokumen perjalanan terhadap pemalsuan.
2. Para Pihak wajib memeriksa paspor-paspor dan dokumen-dokumen perjalanan guna mematuhi standar minimum keamanan untuk mesin pembaca dokumen perjalanan yang direkomendasikan oleh ICAO.

Pasal 8

Persetujuan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari Para Pihak yang muncul dari Konvensi-konvensi Internasional dan Persetujuan-Persetujuan dimana salah satu atau keduanya adalah Pihak.

Pasal 9

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

Pasal 10

1. Persetujuan ini dapat diubah, apabila dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 11.
2. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan umum.

3. Pemberlakuan maupun pengakhiran ketentuan-ketentuan sebagaimana dirujuk pada Paragraf 1 dan 2 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 11

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam prosedur internalnya, telah terpenuhi.
2. Persetujuan ini wajib mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yg sama.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang disepakati.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu sepuluh, rangkap dua asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran pada Persetujuan ini, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



R.M. Mulya M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB**



Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

اتفاقية

بين حكومة جمهورية اندونيسيا وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

إن حكومة جمهورية اندونيسيا ، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليهما فيما بعد "الطرفين"،
رغبة منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم بينهما،
وتأكيدا على استعدادهما للعمل على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية،
الخاصة، والخدمة، من مواطني البلدين، من تأشيرة الدخول إلى أراضي الطرف الآخر،
وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلديهما،
ومراعاة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية للعام 1963م.
اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

- 1- يتم إعفاء مواطني جمهورية اندونيسيا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمة سارية، من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو إقامة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة لا تتجاوز 60 (ستون) يوما من تاريخ دخولهم إلى البلاد.
- 2- يتم إعفاء مواطني دولة الامارات العربية المتحدة الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خاصة سارية، من الحصول على تأشيرة دخول، عبور أو إقامة على أراضي جمهورية اندونيسيا، لمدة لا تتجاوز 60 (ستون) يوما من تاريخ دخولهم إلى البلاد.